



SALINAN

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 23. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun

- 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2026 yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Dinas Lingkungan Hidup
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Perhubungan
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - r. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - s. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - u. Dinas Pertanian
 - v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - w. Sekretariat Daerah
 - x. Sekretariat DPRD
 - y. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - bb. Inspektorat
 - cc. Kecamatan Portibi
 - dd. Kecamatan Halongonan
 - ee. Kecamatan Simangambat

- ff. Kecamatan Padang Bolak Julu
- gg. Kecamatan Dolok
- ii. Kecamatan Dolok Sigompulon
- jj. Kecamatan Padang Bolak Tenggara
- kk. Kecamatan Batang Onang
- ll. Kecamatan Ujung Batu
- mm. Kecamatan Halongonan Timur
- nn. Kecamatan Hulu Sihapas
- oo. Kecamatan Padang Bolak
- pp. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

RESKI BASYAH HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 27 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM


RICKY FANOLY HRP, S.STP
NIP. 19810228 19912 1 001